

REKAPITULASI - PENYEMPURNAAN – DAFTAR PEMILIH TETAP

2014

Kpt KPU KABUPATEN SRAGEN NO 10.a/Kpts/KPU-Kab-012.329486/2014 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014

ABSTRAK :

Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi DPT di Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 serta berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 838/KPU/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 perihal Penyempurnaan DPT bahwa Penyempurnaan DPT dan Penyusunan DPK 1 oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 26 Januari 2014, serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 858/KPU/XII/2017 tanggal 24 Desember 2014 perihal Revisi Jadwal Kerja KPU, Rapat Koordinasi dan Penyerahan B.A. Perbaikan DPT kepada KPU Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Parpol peserta Pemilu tingkat Provinsi oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 18 Januari 2014, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 07 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 26 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2014; PKPU No. 27 Tahun 2013; PKPU No. 29 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini diatur tentang : Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 adalah untuk KPU Provinsi Jawa Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Januari 2014.
- Lampiran 1 Hlm.